

ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

Muhammad Faizzudin, Afifudin, Umi Nadhiroh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email: mfaizzudin123@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat untuk membayarnya. Sektor pertanian termasuk dalam kategori usaha yang dikenakan zakat apabila hasil panennya memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, petani yang hasil panennya telah mencapai nishab dan memenuhi ketentuan zakat pertanian, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengungkap persepsi dan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Wotan, Kabupaten Gresik. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam lingkup zakat banyak permasalahan yang timbul di tengah lingkungan masyarakat desa Wotan, sebagian masyarakat sudah menyadari kewajiban membayar zakat pertanian, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya. Bagi sebagian besar masyarakat, yang terpenting adalah bersedekah setelah panen. Masyarakat berpikir bahwa sedekah atau infak sudah memadai untuk memenuhi kewajiban berzakat. Jika seorang Muslim memiliki persepsi dan kesadaran yang baik mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, maka hal ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, dan jika manfaat jangka panjang zakat dipahami dengan baik, maka frekuensi pengeluaran zakat akan meningkat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Beberapa faktor seperti pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi mempengaruhi dalam membayar zakat pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi oleh masyarakat yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian dan kurangnya dorongan oleh lembaga pengelola zakat.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, Kesadaran, Zakat pertanian.

ABSTRACT

Zakat is an obligation for Muslims who meet the requirements to pay it. The agricultural sector is included in the business category that is subject to zakat if the harvest meets certain requirements. Thus, farmers whose harvests have reached the nishab and meet the agricultural zakat provisions are required to pay zakat from their agricultural products. This research was conducted with the aim of revealing the perceptions and awareness of farmers in paying agricultural zakat in Wotan Village, Gresik Regency. This research applies qualitative methods, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. In the scope of zakat, many problems arise in the Wotan village community. Some people are aware of the obligation to pay agricultural zakat, but there are still many people who do not fully understand it. For most people, the most important thing is giving alms after harvest. People think that alms or infaq are sufficient to fulfill their zakat obligations. If a Muslim has a good perception and awareness regarding zakat, especially agricultural zakat, then this can help improve the welfare of the less fortunate, and if the long-term benefits of zakat are well understood, then the frequency of zakat expenditure will increase, along with increasing public knowledge about obligation to pay agricultural zakat. Several factors such as education, knowledge and socialization influence paying agricultural zakat. The results of this research show that there are differences in perceptions by the public due to the lack of public knowledge regarding agricultural zakat and the lack of encouragement by zakat management institutions.

Keywords: Public perception, Awareness, Agricultural zakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar mayoritas berpegang teguh pada aturan agama Islam. Agama yang diwahyukan untuk seluruh umat muslim yang ada di muka bumi, yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus sebagai rahmat bagi manusia maupun alam semesta, serta diberikan mukjizat oleh Allah SWT berupa Al-Qur'an, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang dikenai kewajiban zakat apabila hasil panennya telah mencapai syarat tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dari hasil pertanian masih rendah (Nurhalisah, 2021). Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa dalam praktik pembayaran zakat, seringkali muzakki membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat (Ichdayati, 2021).

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa, Indonesia menduduki posisi ketiga dengan rata-rata produksi mencapai 77,96 juta ton atau berkontribusi 10,28%. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dan mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani, salah satunya yaitu petani padi. Namun, potensi zakat pertanian di Indonesia tergolong masih rendah.

Bergerak dari pentingnya zakat, beragam masalah muncul di tengah-tengah masyarakat, di mana ketidaksesuaian antara teori dan praktik berdampak pada konsekuensi hukum yang terjadi. Hal ini terutama mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar seperti religiusitas dan prinsip sosial, yang terus berkembang pesat dalam konteks nilai-nilai modernitas. Sebagian masyarakat sudah menyadari kewajiban membayar zakat pertanian, akan tetapi banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya. Bagi sebagian besar masyarakat, yang terpenting adalah bersedekah setelah panen. Mereka berpikir bahwa sedekah atau infak sudah memadai untuk memenuhi kewajiban berzakat. Padahal, zakat pertanian seharusnya dibayarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, apabila sudah memenuhi syarat nishab dan haul serta cara pengeluaran zakatnya juga harus sesuai dengan ketentuan syariat (Berlian & Pertiwi, 2021).

Disinilah pentingnya membangun Persepsi masyarakat tentang zakat, Persepsi yang dimaksud yaitu segala bentuk pemahaman masyarakat berdasarkan hasil pengamatannya dalam membayar zakat pertanian, karena jika seorang muslim mempunyai persepsi dan pemahaman yang baik mengenai zakat pertanian, maka hal ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, termasuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Salah satu manfaat berzakat adalah sebagai bentuk rasa syukur dan pembersihan harta yang telah diperoleh. Adapun ketentuan zakat yaitu ketika hasil pertanian telah mencapai nishab, dan umumnya zakat pertanian dikeluarkan setelah panen. Nishab adalah batas minimal jumlah harta atau hasil pertanian yang harus dimiliki seseorang sebelum zakat menjadi wajib (Mufriani, 2018).

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian terkait erat dengan persepsi masyarakat tentang zakat, baik dari segi tujuan maupun manfaatnya bagi perekonomian masyarakat. Jika manfaat jangka panjang zakat dipahami dengan baik, maka rutinitas penyaluran zakat akan berkembang, seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian (Syahrir, 2017). Kesadaran merupakan hal penting yang dapat memunculkan keinginan untuk menyalurkan zakat pertanian. Sebesar apa pun hasil usaha yang didapatkan, jika belum ada kesadaran dalam individu, maka pembayaran zakat akan terasa sulit untuk dilaksanakan, sehingga zakat pertanian pun tidak akan terealisasi.

Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan kawasan pertanian yang luas, dengan mayoritas penduduknya yang berjumlah 3.070 jiwa, hampir semuanya

memiliki lahan pertanian. Tanaman yang umumnya ditanam oleh para petani adalah jagung dan padi. Dengan hasil pertanian yang mencapai hitungan ton, seharusnya sudah dapat dikenai zakat dan termasuk dalam kategori wajib zakat, karena sudah mencapai nishab zakat pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait persepsi dan kesadaran masyarakat petani di Desa Wotan mengenai pembayaran zakat pertanian, mengacu pada fakta bahwa banyak di antara masyarakat hasil pertaniannya telah memenuhi syarat nishab yang ditetapkan untuk zakat pertanian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat petani desa Wotan mengenai zakat pertanian?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat petani mengeluarkan zakat pertanian?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Filantropi

Filantropi adalah tindakan memberikan dukungan terhadap orang yang membutuhkan sebagai wujud cinta kasih dan nilai-nilai sosial yang melibatkan sumbangan waktu, uang, atau tenaga. Dalam konteks Islam, *filantropi* mencakup praktik bantuan tanpa timbal balik yang terintegrasi dalam ajaran Islam melalui ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf). Menurut (Zahra:1971:11) *Muhadharah fi Al-Awqaf*, *filantropi* Islam tidak hanya berfokus pada pemikiran konvensional seperti fikih etika Islam, tetapi juga menghubungkan dengan isu kesetaraan sosial, kemakmuran masyarakat, dan manajemen yang terampil. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk *filantropi* dalam Islam, memainkan peran yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial (Raharja, 2019).

Zakat

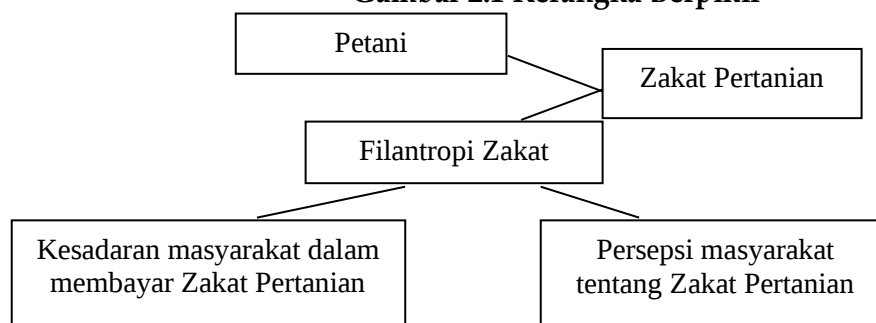
Zakat secara bahasa, berasal dari kata dasar (masdar) dalam bahasa Arab yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis (Rahmawati, 2011). Sedangkan secara istilah Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan (Rasjid, 2005).

Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikenal dalam bahasa Arab sebagai *az-zuru'wa ats-tsimar*, yang meliputi hasil bumi seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ulama (Abdullah, 2017).

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada hasil pertanian berupa tanaman atau tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Ini mencakup biji-bijian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang termasuk bahan pangan dasar yang dapat disimpan. Patokan zakat pertanian adalah hasil yang merupakan makanan pokok manusia dalam kondisi normal, dapat disimpan, tidak mudah rusak dan busuk, yang dapat ditanam oleh manusia (El-Madani, 2013).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Kesimpulan

Pertanian adalah sumber utama bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan dan melangsungkan hidup, namun hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi tersebut adalah persepsi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat, serta kurangnya akses untuk dorongan pribadi, motivasi sosial, dan pengaruh emosional, maka dari itu dalam kerangka berpikir ini melibatkan lembaga *filantropi* sebagai akses tersebut, dan jika potensi zakat tersebut dioptimalkan maka akan mengacu perkembangan ekonomi umat dan mewujudkan masyarakat yang taat terhadap ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis, lokasi dan Waktu penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau peristiwa yang ada secara sebenarnya. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam tentang kondisi, pola, atau situasi yang diteliti tanpa melakukan analisis kuantitatif atau perbandingan statistik. Penelitian dilakukan di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sekunder:

1. Data primer, data yang diperoleh melalui catatan hasil wawancara dan observasi lapangan. Data ini mencakup informasi langsung yang dikumpulkan dari interaksi dengan responden dan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui kepustakaan, seperti buku dan jurnal pendukung, serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Data ini meliputi informasi yang sudah ada sebelumnya dan relevan untuk mendukung penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang mencakup tiga tahap utama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Petani Desa Wotan Tentang Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, setara dengan kewajiban sholat. Kewajiban membayar zakat dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya terdapat dalam Surah Maryam ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

"Dan dia menjadikan aku individu yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup" (Maryam:31).

Dengan landasan tersebut, zakat merupakan kewajiban ibadah sosial yang harus dipenuhi oleh umat Islam dengan syarat tertentu. Harta zakat tidak diberikan sebagai wujud kedermawanan, melainkan merupakan hak bagi golongan yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60: (At-Taubah:60).

Pada kenyataan di lapangan, masyarakat di Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, terlihat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan mengenai zakat pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kebutuhan yang besar untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat pertanian, termasuk cara perhitungan, syarat-syarat, dan manfaatnya. Para petani membayarkan zakatnya seringkali cenderung membayar zakat sesuai dengan tradisi nenek moyang, yaitu berdasarkan kewajiban saja. Beberapa memiliki pemahaman yang cukup konsisten bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah panen atau ketika padi mencapai

nishab, namun masih banyak juga masyarakat petani yang belum memahaminya.

Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian

Persepsi merujuk pada pemahaman atau interpretasi yang dipegang teguh oleh individu atau kelompok, yang kemudian menjadi faktor pendorong dalam tindakan mereka. Dalam konteks pembayaran zakat pertanian, masyarakat Desa Wotan dipengaruhi oleh beberapa persepsi yang masih berbelok dan tidak sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam. Berdasarkan penelitian penulis, para petani di Desa Wotan masih memandang zakat sebagai bentuk sedekah tanpa adanya ketentuan nishab dan haul. Mereka hanya melihatnya sebagai pemberian secara ikhlas kepada yang membutuhkan, tanpa aturan waktu dan jumlah tertentu dalam pelaksanaannya.

Masyarakat petani di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam praktik zakat, sebagian besar hasil panen disalurkan kepada masyarakat sekitar. Namun, karena sebagian masyarakat tidak mengetahui dan memahami zakat pertanian, mereka tidak membayar zakat tersebut. Padahal, seharusnya masyarakat petani wajib mengeluarkannya karena banyak di antaranya sudah mencapai nishab. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai zakat pertanian, baik dari BAZNAS Kabupaten maupun dari tokoh-tokoh masyarakat desa, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat petani tentang pentingnya menunaikan kewajiban zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU, beliau menjelaskan bahwa informasi mengenai zakat dari hasil pertanian telah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan kelompok dan acara tahlilan. Kegiatan sosialisasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak lima tahun lalu, namun baru aktif dalam dua tahun terakhir karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Wotan belum berjalan dengan optimal, karena tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban ini masih sangat rendah.

Dikarenakan banyak petani yang kurang memahami zakat pertanian, ada pula yang mengetahui tentang kewajiban zakat tersebut, namun tidak memahami nishab dan cara perhitungannya. Akibatnya, masyarakat petani lebih memilih untuk memberikan hasil panen secara langsung kepada masyarakat di sekitarnya, tanpa memperhatikan aturan zakat yang sebenarnya, seperti jumlah nishab dan tata cara pengeluaran yang sesuai dengan syariat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat petani di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tidak menunaikan zakat pertanian.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Zakat menjadi solusi efektif dalam memajukan ekonomi dhuafa karena merupakan sumber dana yang tidak akan kering atau habis.

Diketahui dalam UU No. 38 tahun 1999, bahwa pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah:103)

Dari ayat tersebut, tersirat makna bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW untuk melaksanakan zakat dari umatnya dengan tujuan untuk menyucikan dan membersihkan mereka melalui zakat tersebut. Selain itu, Rasulullah juga diperintahkan untuk berdoa dan beristighfar bagi mereka yang melaksanakan zakat. Agar dana zakat dapat dikelola dengan lebih optimal, pelaksanaannya sebaiknya dilakukan melalui Lembaga Amil Zakat. Lembaga

ini berfungsi sebagai organisasi terpercaya yang memiliki keahlian dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara efektif dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Zakat menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Wotan dalam membayar zakat pertanian masih rendah. Kesadaran ini merupakan aspek penting yang harus ada untuk mendorong keinginan individu untuk menunaikan zakat. Sebesar apa pun hasil usaha yang diperoleh, jika kesadaran tersebut belum tumbuh dalam diri seseorang, maka pembayaran zakat tidak akan terlaksana, dan akibatnya zakat pertanian tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Di Desa Wotan, praktik pembayaran zakat pertanian masih terpengaruh oleh tradisi atau kebiasaan, masyarakat seringkali kurang memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, peran pemerintah dan tokoh masyarakat desa sangat penting untuk memberikan dukungan dan arahan mengenai kewajiban untuk membayar zakat pertanian. Namun komunikasi antara tokoh masyarakat dan lembaga pengelola zakat dengan masyarakat terutama petani Desa Wotan seringkali terhambat oleh kurangnya sarana untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi.

Berdasarkan analisis dari faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam mengadakan kajian dan sosialisasi tentang zakat pertanian, sehingga menyebabkan masyarakat masih mengikuti adat kebiasaan, padahal tidak sedikit masyarakat desa Wotan yang rajin beribadah namun soal pembayaran zakat pertanian mereka sering mengabaikan. Pada dasarnya, setiap kepemilikan memiliki kewajiban terhadap orang lain di dalamnya, karena harta tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Wotan, ditemukan bahwa banyak dari masyarakat petani yang memberikan zakatnya tanpa memperhitungkan kadar zakat yang ditentukan oleh Islam, Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan faktor pendidikan yang rendah. Masyarakat desa Wotan cenderung menggunakan pendekatan tradisional dengan kebiasaan memberikan zakat kepada tetangga dan kerabat dilingkungan sekitar.

Menurut prinsip-prinsip dasar zakat, disebutkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada penerima zakat, karena hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dilarang, kecuali kepada golongan yang termasuk dalam 8 *asnaf* yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik bergantung pada kehendak masyarakatnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan serangkaian analisis mengenai persepsi dan kesadaran masyarakat desa wotan dalam membayar zakat maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Persepsi dari masyarakat petani di desa Wotan mengenai zakat pertanian kebanyakan yang tidak mengetahui hukum, nishab dan persentase dari zakat pertanian yang harus dibayarkan. masyarakat yang tidak membayar zakat beralasan sebagian hasil panen untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mengetahui ketentuan zakat pertanian, dan sebagian masyarakat beralasan karena ketidaktahuan nishab dan persentase zakat sehingga mereka membagikan ke saudara, warga sekitar dan membagikan sesuai dengan kemampuan mereka.
2. Tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, masih sangat minim. Ini termasuk dalam teori tingkat kesadaran tahap pertama, yaitu *Unconscious Incompetence*, di mana seseorang tidak memahami apa yang seharusnya dilakukan. Meskipun ada beberapa yang membayar

zakat pertanian, mayoritas petani masih tidak melaksanakannya. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yang lebih mengutamakan memberikan hasil panennya secara langsung tanpa memahami atau mengetahui persentase zakat yang telah ditetapkan dalam syariat.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat petani di Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dalam membayar zakat pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk: faktor sosialisasi, kebiasaan, pendidikan, dan pengetahuan.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang zakat pertanian, keterbatasan tersebut yaitu :

1. Keterbatasan dalam mengadakan acara penyuluhan dan sosialisasi tentang zakat yang sudah pernah diadakan, namun hanya melibatkan beberapa masyarakat kelompok saja tanpa adanya tindak lanjut, sehingga banyak masyarakat terutama petani yang memiliki pemahaman tentang zakat pertanian yang terbatas.
2. Keterbatasan dalam adat dan kebiasaan, dimana banyak masyarakat petani tidak hanya di Desa Wotan yang cenderung membayar zakat sesuai dengan tradisi nenek moyang yaitu berdasarkan kewajiban saja tanpa mengetahui ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Saran

1. Disarankan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang ada di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum mengerti tentang zakat hasil pertanian, dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat hasil pertanian yang sesuai dengan hukum Islam. Dan diadakan pula perkembangan kesadaran masyarakat tentang zakat hasil pertanian bisa melalui pengajian, khutbah jumat, dan pengumpulan majlis ta'lim di setiap kesempatan, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian agar sesuai dengan hukum Islam. Karena sebagai manusia perlu adanya sifat saling mengingatkan dalam kebaikan, hal ini penting agar hubungan antar masyarakat bisa terjaga dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan hukum berzakat.
2. Hendaknya para petani di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengeluarkan zakatnya sebagai yang telah ditentukan dalam hukum Islam, baik dari segi waktu pelaksanaan, pengeluaran, penentuan kadar nisabnya, haulnya serta penerima dan bentuk zakatnya. Serta meningkatkan pelaksanaan zakat dari harta yang diberikan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya di dalam harta benda yang kita miliki sebagiannya ada hak orang lain juga di dalamnya yang wajib dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah Linge, "*filantropi islam sebagai instrumen keadilan ekonomi*", Jurnal prespektif Ekonomi Darussalam, 1 No.2, h.156.
- Arisandi, B., Herwanti, T., & Huzaini, M. (2019). *Perilaku Petani dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa*. JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 18(2), 198-209.
- Afandi, M., Diana, I. N., & Asnawi, N. (2023). *Pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat Muzakki di BAZNAS Kota Malang*. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 7(2), 421-430.
- Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta, 173.
- Ahmad Gaus, "*filantropi dalam masyarakat islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008),
- Alifiyah, A., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2024). Analisis Implementasi Good Amil

- Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(01).
- Bimo, Walgito. "Pengantar psikologi umum." Yogyakarta: CV Andi (2010).
- Berlian, Selvia Berlian, and Dian Pertiwi. "Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1.1 (2021): 35-52.
- Erfinasari, Erfinasari. *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.
- Fahlefi, Rizal, and Widi Nopiardo. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)." (2021).
- Gurning, Herfita Rizki Hasanah, and Haroni Doli Hamoraon Ritonga. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3.7 (2014): 14862.
- Hambali, Muhammad. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shodaqah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markas, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS)." *Makassar: Universitas Hasanuddin* (2017).
- Kurniawan, Bambang. "Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 3.1 (2019)
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): 227-245.
- Lovean, Naufal Zaky, Nandar Sunandar, and Kalam Setia Purba. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (Studi kualitatif di Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur)." *Jurnal Pena Islam* 3.1 (2023): 1-12.
- Munir, Misbahul, and A Djalaludin. 2014. *Ekonomi Qur'ani: doktrin reformasi ekonomi dalam Al-Qur'an*. Cetakan II. ed. Muallifah. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Mudrajad, Kuncoro. "Metode riset untuk bisnis dan ekonomi." Jakarta: Erlangga (2003).
- Mufriani, A. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Pranademia Grup
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1)."
- Nandiroh, U., & Sudaryanti, D. (2022). Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha, Dan Lama Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 3(2), 220-231.
- Nandiroh, U., Malikah, A., & Syafitri, E. D. (2024). Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 211-219.
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290-296.
- Rahmawati, Theadora, Makhrus Fauzi. (2019). *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Cet. I. Jakarta: Duta Media Publishing.
- Rasjid, Sulaiman. "Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap." (2005).
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. "Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)." (2021).
- Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *Tazkiya*, 19(01), 20-39.
- Suliyanto, Suliyanto, Weni Novandari, and Sri Murni Setyawati. "Persepsi Generasi Muda Terhadap Profesi Pengrajin Batik Tulis di Purbalingga." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18.1

- (2015): 135-144.
- Saputro, E., Askandar, N. S., & Afifudin, A. (2018). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(04).
- Safitrie, N. I., Afifudin, A., & Hidayati, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal Dengan Tingkat Pendapatan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Muzakki NU-Care LAZISNU Lowokwaru). *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(02).
- Ulfa, E. H. (2020). "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pingrang. *SELL Journal*, 5(1), 55.
- Udin Saripuddin, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis Dan manajemen Islam*, 4 No.2 (2016), h.165.
- Umar, Husen. "Metode research." *Jakarta: Gramedia* (2013).